



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0017/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN, MEDAN**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU – 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 001/LAM-PTKes/BA Akr/I/2025 tanggal 10 Januari 2025.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN, MEDAN**
STATUS : TERAKREDITASI
NILAI : 371 (TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU)
PERINGKAT : UNGGUL
- Kedua : Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2025

Ketua,



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan



Airwaybill Number

Reference Number



LAMKES20250116114315

From :
LAM-PTKes

Jalan Sepat No.37 RT.009 RW.002,
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan
Pasar Minggu
Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12520
+628119173306

TO :
Pimpinan POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN,
MEDAN
Program Studi DIPLOMA TIGA
KEBIDANAN
Jl. Jamin Ginting Km 13,5 Kec. Medan
Tuntungan Medan MEDAN
SUMATERA UTARA 20136
Eva Mahayani Nasution
+6281262222208

Tanda Terima Surat Keputusan (SK) Akreditasi
No. SK : 0017/LAM-PTKes/Akr/Dip/I/2025

Setiap Program Studi yang telah menerima SK Akreditasi LAM-PTKes, perlu
segera mengisi formulir tanda terima SK Akreditasi agar hasil akreditasi
dapat ditampilkan di laman website LAM-PTKes. Silahkan melakukan scan
Or Code dibawah ini:



Cust ID : 81528400
Contact Person : +62 21 3882 0028
Details Goods : Dokumen SK Akreditasi
Goods Type : Paket
Qty : 1
Insurance : YES
Weight : 1 Kg

REG

Jika Or Code tidak bisa di scan, silahkan ketikkan url dibawah ini pada
browser Anda:
<https://akreditasi.lamptkes.org/form-tanda-terima-sk/jM01dgG>



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 21 769 0913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Nomor : 0218/SKU/K/02.2023

16 Februari 2023

Lampiran :-

Hal : Surat Pengantar Pengiriman SK Akreditasi

Yth.

**Program Studi Kesehatan di Indonesia
yang Telah Diakreditasi LAM-PTKes**

Melalui surat ini, kami sampaikan **Surat Keputusan (SK) Hasil Akreditasi Program Studi Saudara**.


Selanjutnya, diinformasikan bahwa apabila program studi telah menerima SK Hasil Akreditasi, agar melakukan hal sebagai berikut:

1. Mengisi formulir tanda terima *online* dengan cara scan **QR code** yang terdapat dalam amplop SK Akreditasi, agar hasil akreditasi program studi Saudara dapat disinkronisasi dengan laman (*website*) lamptkes.org
2. Mengisi pernyataan banding atau tidak banding dengan cara mengakses *dashboard* Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAK) Online menggunakan *username* dan *password* program studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pilih "**TIDAK**" apabila program studi tidak keberatan terhadap hasil akreditasi, maka selanjutnya Sertifikat hasil akreditasi akan diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) Akreditasi.
 - b. Pilih "**YA**" apabila program studi keberatan terhadap hasil akreditasi. Selanjutnya pengajuan banding beserta kelengkapannya diunggah dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan (SK) hasil akreditasi. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut Program Studi belum mengunggah dokumen kelengkapan banding, maka pengajuan banding akan dibatalkan.

Keterangan:

Apabila melewati waktu 3 (tiga) bulan dan program studi belum memilih kedua pilihan pengajuan banding diatas, maka program studi dianggap setuju dengan hasil akreditasi, selanjutnya akan dibuatkan sertifikat akreditasinya sesuai ketentuan yang berlaku di LAM-PTKes.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapan terima kasih.


Ketua,
LAM-PTKes
Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp.MK., PhD